



PENETAPAN
Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

- JIYO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 12 Desember 1948, umur 75 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Banjaran RT.013 RW.007, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 7 Desember 2023 dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama JIYO dari pernikahan yang sah antara ayah Pemohon yang bernama JOYO HARJO dengan seorang perempuan bernama NGADISIH yang lahir pada tanggal 12 Desember 1948 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023;
2. Bahwa diketahui terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



2023 dengan dokumen lain milik Pemohon serta milik anak Pemohon;

3. Bahwa dari ketidaksesuaian Nama tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 yang tertulis JIYO menjadi HADI SUSANTO agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta milik anak Pemohon;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk mengganti nama yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, agar menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Wates;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, tertanggal 01 Desember 2023 tercatat JIYO menjadi HADI SUSANTO;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3401121212480002 atas nama Hadi Susanto tanggal 01-12-2023, diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401120601056754 atas nama Kepala Keluarga Hadi Susanto tanggal 30-11-2023, diberi tanda P-2 ;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-01122023-0003 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Jiyo, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 65/Cs.A.1920/R/1993 tanggal 8 Juni 1993 atas nama Agus Subakrun, diberi tanda P-4 ;

Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-04 Ma 0237674 atas nama Agus Subakrun tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RUMINI:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama JIYO dari pernikahan yang sah antara ayah Pemohon yang bernama JOYO HARJO dengan seorang perempuan bernama NGADISIH yang lahir pada tanggal 12 Desember 1948 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa diketahui terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 dengan dokumen lain milik Pemohon serta milik anak Pemohon;
- Bahwa dari ketidaksesuaian Nama tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 yang tertulis JIYO

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HADI SUSANTO agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta milik anak Pemohon;

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk mengganti nama yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, agar menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon.

2. SISWATI:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama JIYO dari pernikahan yang sah antara ayah Pemohon yang bernama JOYO HARJO dengan seorang perempuan bernama NGADISIH yang lahir pada tanggal 12 Desember 1948 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa diketahui terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 dengan dokumen lain milik Pemohon serta milik anak Pemohon;
- Bahwa dari ketidaksesuaian Nama tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 yang tertulis JIYO menjadi HADI SUSANTO agar sesuai dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon serta milik anak Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk mengganti nama yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, agar menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3401-LT-01122023-0003 tertanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon beralamat di Pedukuhan Klegen, RT 015 RW 008, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi *volunteer* dari Pengadilan Negeri Wates, oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi RUMINI dan SISWATI dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa JIYO nama pemohon sebelum menikah setelah pemohon menikah dengan SUWARTI nama pemohon berubah menjadi HADI SUSANTO termasuk identitas anak pemohon seperti akte kelahiran anak dan ijazah SMU anak dimana nama pemohon HADI SUSANTO;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat, bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon bernama JIYO menjadi HADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Ganti Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon bila membutuhkan akte kelahiran pemohon sebagai ayah, dan disamakan dengan identitas anak pemohon berupa akte kelahiran dan ijazah anak pemohon dimana nama pemohon HADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti dan keterangan para Saksi tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai bukti P-5 dan Keterangan para Saksi sepanjang berkaitan dengan pembuktian permohonan Pemohon, maka

dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon dari semula bernama JIYO dirubah menjadi HADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon, maka dengan demikian petitum ke-2 permohonan Pemohon yang menyatakan "Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor : 3401-LT-01122023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, tertanggal 01 Desember 2023 tercatat JIYO menjadi HADI SUSANTO beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, "*yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data*";

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

Ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta*

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah Penetapan ini dilaporkan oleh Pemohon, maka Pejabat/Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo wajib menerbitkan akta kelahiran Pemohon yang telah di perbaiki yaitu dari semula bernama JIYO dirubah menjadi HADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai petitum ke-3 Permohonan Pemohon tentang “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : 3401-LT-01122023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, tertanggal 01 Desember 2023 tercatat JIYO menjadi HADI SUSANTO beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian petitum permohonan ke-4 yang menyatakan, “Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon” dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum ke-1 yang menyatakan, "*Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" beralasan dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (2), (3), dan pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: : 3401-LT-01122023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, tertanggal 01 Desember 2023 tercatat JIYO menjadi HADI SUSANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : 3401-LT-01122023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo, tertanggal 01 Desember 2023 tercatat JIYO menjadi HADI SUSANTO ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh: Nurjenita, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 462/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,	HAKIM,
Ttd	Ttd
Wibowo Haryoko, S.H	Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	Rp 75.000,00
c. PNBP	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)